

## HUKUM BISNIS KESEHATAN SEBAGAI UPAYA MENJAMIN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Etty Uyun<sup>1</sup>, Bagus Firman Wibowo<sup>2</sup>

Program Studi Hukum Program Sarjana, Universitas Bunda Thamrin Medan, Indonesia

Email Korespondensi: [uyunetty@gmail.com](mailto:uyunetty@gmail.com)

**Abstrak.** Pelayanan kesehatan di Indonesia tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelayanan sosial, tetapi juga berkembang sebagai kegiatan usaha yang dikelola secara profesional. Perkembangan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang menuntut adanya pengaturan hukum bisnis kesehatan guna menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis kesehatan sebagai instrumen dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks dan jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum bisnis dan hukum kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis kesehatan memiliki peran strategis dalam mengendalikan praktik usaha pelayanan kesehatan melalui pengaturan perizinan, standar mutu pelayanan, keselamatan pasien, tanggung jawab hukum pelaku usaha, serta mekanisme perlindungan konsumen. Penerapan hukum bisnis kesehatan yang konsisten dan berkeadilan mampu menjamin mutu pelayanan kesehatan tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan, etika profesi kesehatan, dan tujuan pembangunan kesehatan nasional.

**Kata kunci:** hukum bisnis kesehatan; mutu pelayanan kesehatan; Undang-Undang Kesehatan; perlindungan konsumen.

*Abstract. Health services in Indonesia are no longer positioned solely as social services but have also developed into business activities managed professionally. This development gives rise to legal consequences that necessitate the regulation of health business law in order to ensure the quality of health services and to protect patients' rights as consumers of health services. This study aims to analyze the role of health business law as an instrument in ensuring the quality of health services in Indonesia, particularly following the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Secondary legal materials are obtained from textbooks and scientific journals relevant to business law and health law. The results of the study indicate that health business law plays a strategic role in controlling health service business practices through the regulation of licensing, service quality standards, patient safety, legal liability of business actors, and consumer protection mechanisms. The consistent and equitable implementation of health business law is able to ensure the quality of health services without disregarding humanitarian values, professional ethics in health services, and the objectives of national health development.*

**Keywords:** health business law; quality of health services; Health Law; consumer protection.

## **PENDAHULUAN**

Sektor kesehatan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi medis, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Pelayanan kesehatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelayanan sosial, melainkan juga sebagai suatu kegiatan usaha yang dikelola secara profesional dengan melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun swasta. Kondisi ini mendorong tumbuhnya praktik bisnis di bidang kesehatan yang harus diimbangi dengan pengaturan hukum yang memadai. Dalam praktiknya, orientasi bisnis di bidang kesehatan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya apabila kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Oleh karena itu, hukum bisnis kesehatan menjadi instrumen penting untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pasien sebagai pengguna jasa. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi usaha dan tanggung jawab sosial, serta menjamin perlindungan hak-hak pasien.

Penguatan kerangka hukum di bidang kesehatan semakin relevan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengintegrasikan berbagai pengaturan terkait penyelenggaraan kesehatan, termasuk aspek perizinan, standar pelayanan, keselamatan pasien, serta pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk yang dijalankan dalam bentuk badan usaha, wajib memenuhi standar mutu, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain itu, pengaturan mengenai rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya tetap berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum bisnis, seperti tanggung jawab hukum pelaku usaha, kepatuhan terhadap standar, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih memiliki relevansi sebagai dasar perlindungan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya terkait perlindungan pasien, tanggung jawab hukum

penyelenggara pelayanan kesehatan, serta keterkaitan antara kegiatan usaha dan mutu pelayanan kesehatan. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan hukum bisnis kesehatan dengan jaminan mutu pelayanan kesehatan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih relatif terbatas.

Arianti dan Prasetyo (2021) dalam penelitiannya mengenai perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa kesehatan menekankan bahwa pasien memiliki kedudukan hukum sebagai konsumen yang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks pelayanan kesehatan. Namun, penelitian ini belum secara mendalam mengkaji keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum bisnis dan mekanisme penjaminan mutu pelayanan kesehatan secara sistemik.

Hidayat dan Sari (2022) mengkaji tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap mutu pelayanan kesehatan dan menyimpulkan bahwa rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran standar pelayanan yang merugikan pasien. Fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban hukum perdata dan administratif rumah sakit, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan kerangka hukum bisnis kesehatan sebagai instrumen pengendali kegiatan usaha di bidang kesehatan.

Susanto (2020) dalam penelitiannya mengenai hukum bisnis di bidang pelayanan kesehatan menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bidang usaha lainnya karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan perlunya keseimbangan antara orientasi bisnis dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, kajian tersebut masih menggunakan kerangka regulasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga belum mengakomodasi perubahan kebijakan hukum kesehatan terkini.

Selanjutnya, Putri dan Wahyudi (2023) membahas reformasi hukum kesehatan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian tersebut menggarisbawahi adanya integrasi pengaturan kesehatan dalam satu undang-undang yang komprehensif. Namun, pembahasan masih bersifat umum dan belum secara

spesifik mengulas peran hukum bisnis kesehatan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan sebagai kegiatan usaha.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara khusus dan komprehensif membahas hukum bisnis kesehatan sebagai instrumen untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi kebaruan (novelty) dengan menitikberatkan pada analisis peran hukum bisnis kesehatan dalam mengendalikan praktik usaha pelayanan kesehatan sekaligus menjamin mutu pelayanan dan perlindungan pasien di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif konsep hukum bisnis kesehatan serta perannya dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep hukum bisnis kesehatan dalam sistem hukum Indonesia, dan (2) bagaimana peran hukum bisnis kesehatan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang kesehatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum bisnis kesehatan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai regulasi terbaru yang menjadi landasan utama penyelenggaraan kesehatan di Indonesia.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perizinan, standar mutu, dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli di bidang hukum bisnis dan

hukum kesehatan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman istilah dan konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke dalam konteks khusus mengenai praktik bisnis pelayanan kesehatan. Analisis tersebut diarahkan untuk menjelaskan peran hukum bisnis kesehatan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Hukum Bisnis Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan fundamental terhadap sistem hukum kesehatan di Indonesia dengan melakukan kodifikasi dan integrasi berbagai norma yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral. Dalam perspektif hukum bisnis kesehatan, undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk yang dijalankan dalam bentuk badan usaha, merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tujuan pembangunan kesehatan.

Undang-undang ini mengatur bahwa setiap kegiatan usaha di bidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan perizinan berusaha, standar pelayanan, dan standar keselamatan pasien. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan kegiatan bisnis kesehatan sebagai bidang usaha yang memiliki karakteristik khusus (*sui generis*), karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia atas kesehatan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum bisnis seperti efisiensi, profesionalitas, dan keuntungan ekonomi harus berjalan seiring dengan prinsip perlindungan pasien, etika profesi, dan tanggung jawab sosial.

Dalam kerangka ini, hukum bisnis kesehatan berfungsi sebagai instrumen pengendali (*control mechanism*) agar praktik komersialisasi pelayanan kesehatan tidak mengabaikan aspek kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan

kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa kegiatan usaha di bidang kesehatan tetap berada dalam koridor hukum dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

#### Contoh Kasus Praktik

Sebuah klinik swasta yang berbentuk badan usaha menjalankan pelayanan kesehatan tanpa memperbarui perizinan berusaha sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam praktiknya, klinik tersebut tetap melayani pasien secara komersial meskipun tidak memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Kasus ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai kegiatan usaha wajib tunduk pada ketentuan hukum kesehatan dan hukum bisnis kesehatan, karena pelanggaran perizinan tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berpotensi merugikan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu.

#### 1.2 Perizinan Berusaha dan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan

Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah penguatan pengaturan mengenai perizinan berusaha di bidang kesehatan. Perizinan tidak lagi dipandang sekadar sebagai persyaratan administratif, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi persyaratan perizinan yang mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem manajemen mutu.

Dalam perspektif hukum bisnis kesehatan, perizinan berusaha berfungsi sebagai bentuk *entry barrier* yang sah untuk mencegah masuknya pelaku usaha yang tidak kompeten atau tidak memenuhi standar. Dengan demikian, perizinan berusaha menjadi instrumen preventif dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Apabila pelaku usaha menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

Standar mutu pelayanan kesehatan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan berusaha. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa standar pelayanan kesehatan mencakup keselamatan pasien, mutu pelayanan medis, serta perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan pasien. Pemenuhan standar mutu tersebut

merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai pelaku usaha.

#### Contoh Kasus Praktik

Sebuah rumah sakit swasta memperoleh izin operasional, namun dalam pelaksanaannya tidak memenuhi standar jumlah tenaga kesehatan dan sarana prasarana sebagaimana tercantum dalam izin. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan penanganan pasien dan menurunnya mutu pelayanan. Dalam perspektif hukum bisnis kesehatan, kasus tersebut menunjukkan bahwa perizinan berusaha bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

#### 1.3 Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien sebagai Kewajiban Hukum

Mutu pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diposisikan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan tidak hanya diukur dari hasil klinis, tetapi juga dari proses pelayanan, kompetensi tenaga kesehatan, serta sistem manajemen risiko dan keselamatan pasien.

Dalam konteks hukum bisnis kesehatan, pemenuhan mutu dan keselamatan pasien merupakan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar mutu yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sanksi administratif, maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Contoh Kasus Praktik

Seorang pasien mengalami kerugian kesehatan akibat kesalahan prosedur medis yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya standar operasional prosedur (SOP) oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kasus ini, penyelenggara pelayanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena gagal memenuhi kewajiban hukum terkait mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Kasus tersebut menggambarkan bahwa standar mutu bukan hanya pedoman teknis, tetapi merupakan kewajiban hukum yang mengikat pelaku usaha kesehatan.

Dengan demikian, hukum bisnis kesehatan berperan tidak hanya sebagai sarana pengaturan kegiatan usaha, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi

pasien. Penerapan prinsip kehati-hatian (*due care*) dan standar profesi menjadi keharusan dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam kerangka kegiatan usaha.

#### 1.4 Perlindungan Pasien sebagai Konsumen Jasa Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat pengakuan terhadap hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum bisnis kesehatan, pasien juga diposisikan sebagai konsumen jasa kesehatan yang memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan.

Perlindungan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan tidak dapat dilepaskan dari penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha kesehatan wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kesehatan pasien, prosedur pelayanan, serta risiko tindakan medis. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha.

Mekanisme penyelesaian sengketa antara pasien dan penyelenggara pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks ini, hukum bisnis kesehatan berfungsi memberikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi pasien yang dirugikan akibat pelayanan kesehatan yang tidak bermutu.

#### Contoh Kasus Praktik

Pasien tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai risiko tindakan medis yang akan dijalannya, sehingga setelah terjadi komplikasi, pasien merasa dirugikan. Dalam perspektif hukum bisnis kesehatan, pasien sebagai konsumen jasa kesehatan berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan.

#### 1.5 Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Kesehatan

Tanggung jawab hukum pelaku usaha kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam hukum bisnis kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Tanggung jawab tersebut mencakup

tanggung jawab terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kepatuhan terhadap standar profesi dan standar operasional prosedur.

Dalam praktiknya, tanggung jawab hukum pelaku usaha kesehatan dapat bersifat multidimensi, meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum bisnis kesehatan mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang kesehatan. Dengan adanya pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab hukum, diharapkan pelaku usaha kesehatan lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### Contoh Kasus Praktik

Sebuah rumah sakit swasta menghadapi gugatan perdata akibat kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian pada pasien. Dalam kasus ini, rumah sakit sebagai badan usaha tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum dengan alasan kesalahan dilakukan oleh tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum bisnis kesehatan berlaku prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelayanan yang diselenggarakannya.

#### 1.6 Peran Hukum Bisnis Kesehatan dalam Menjamin Mutu Pelayanan Kesehatan

Secara keseluruhan, hukum bisnis kesehatan memiliki peran strategis dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Melalui pengaturan yang komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, negara berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan perlindungan hak pasien.

Penerapan hukum bisnis kesehatan yang konsisten dan berkeadilan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dengan demikian, hukum bisnis kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kegiatan usaha, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.

#### Contoh Kasus Praktik

Pemerintah melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang terbukti melanggar standar mutu dan keselamatan pasien. Tindakan tersebut mendorong fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Kasus ini

menunjukkan peran hukum bisnis kesehatan sebagai instrumen pengendali yang efektif dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi kepentingan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah membawa perubahan mendasar dalam pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam kerangka kegiatan usaha. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas bisnis semata, tetapi merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang wajib dijamin oleh negara.

Hukum bisnis kesehatan berperan strategis sebagai instrumen hukum untuk mengarahkan dan mengendalikan praktik usaha di bidang kesehatan agar tetap sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional. Melalui pengaturan yang komprehensif mengenai perizinan berusaha, standar mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat jaminan mutu pelayanan kesehatan sekaligus mencegah terjadinya praktik komersialisasi pelayanan kesehatan yang berlebihan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mempertegas tanggung jawab hukum penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai pelaku usaha, baik dalam bentuk tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana. Penegasan tanggung jawab hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa kesehatan serta mendorong pelaku usaha kesehatan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, penerapan hukum bisnis kesehatan yang konsisten dan berkeadilan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, berkeadilan, dan berorientasi pada keselamatan pasien, tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan serta etika profesi kesehatan.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah perlu memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berjalan efektif melalui penyusunan peraturan pelaksana yang jelas, terintegrasi, dan operasional, khususnya yang berkaitan dengan perizinan berusaha, standar mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayanan kesehatan.
- 2) Penyelenggara dan pelaku usaha pelayanan kesehatan diharapkan menempatkan pemenuhan standar mutu dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan usahanya. Orientasi bisnis hendaknya diseimbangkan dengan tanggung jawab sosial, etika profesi kesehatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 3) Manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan perlu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi hukum bisnis kesehatan, termasuk standar operasional prosedur, tata kelola pelayanan, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan hukum kesehatan menjadi penting untuk meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan sengketa pelayanan kesehatan.
- 4) Masyarakat dan pasien diharapkan meningkatkan literasi hukum di bidang kesehatan, khususnya terkait hak dan kewajiban pasien, standar mutu pelayanan kesehatan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan. Pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum tersebut penting agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang aktif dalam mengawasi dan menuntut terpenuhinya standar pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Selain itu, masyarakat dan pasien perlu berani menggunakan saluran hukum yang tersedia apabila mengalami kerugian akibat pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar, baik melalui mekanisme pengaduan internal fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga perlindungan konsumen, maupun jalur penyelesaian sengketa non-litigasi dan litigasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan diharapkan dapat mendorong peningkatan

akuntabilitas pelaku usaha kesehatan serta memperkuat implementasi hukum bisnis kesehatan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Notoatmodjo, S. (2012). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suteki, & Taufani, G. A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Widjaja, G., & Yani, A. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indones

Arianti, V., & Prasetyo, T. (2021). Perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 7(2), 85–98.

Hidayat, R., & Sari, D. P. (2022). Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap mutu pelayanan kesehatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 345–360.

Putri, A. N., & Wahyudi, E. (2023). Reformasi hukum kesehatan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1–15.

Susanto, A. (2020). Hukum bisnis di bidang pelayanan kesehatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 789–804. Jurnal Nasional & Internasional 2020–2025.

Mursalat, M. H., Laela Fakhriah, E., & Handayani, T. (2024). Problematika Yuridis dan Prinsip Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Pembangunan*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.986>

Nurnaeni, N., & Bachri, S. (2024). Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia. *Jurnal Berita Kesehatan*, 17(2). DOI: <https://doi.org/10.58294/jbk.v17i2.204>.

Ritonga, I. A. M., & Manurung, S. S. (2024). Edukasi Hukum Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan di RSU IPI Medan. *Jurnal PKM Nusantara*, 5(3). DOI: <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.4030>.

Widianto, R. M., Saleh, F., & Yaqin, K. (2025). Perlindungan Hukum bagi Rumah Sakit Berakreditasi Internasional di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.77>.

Koesmoeryantati, & Siregar, R. A. (2025). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6). DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7815>.

Arimbi, D. (2025). Legal Responsibility for Medical Risks, Medical Errors, and Malpractice in Health Services. *Lex Publica*, 12(1). DOI: <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.283>.

Syaefudin, D. (2024). Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit sebagai Instrumen Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal JKFT*, 9(1).

Widjaja, G. (2025). Passage of the Health Law: A Human Rights Perspective in the Field of Public Services. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics*, 3(6). DOI: 10.54443/sj.v3i6.478.

Rifki, R. (2025). Peran Strategis Hukum Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Pasien di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, 8(1).

Sutrisno, A., & Budiono, A. (2025). Perlindungan Hukum dalam Kualitas Pelayanan Medis terhadap Hak dan Privasi Pasien Rawat Inap (Studi Kasus di RSUD Papua Barat). *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(2), 311–329.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.